



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 42 TAHUN 1996**

**TENTANG
PESETUJUAN TERHADAP PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH DI BIDANG PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk mewujudkan titik berat Otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu segera menyetujui untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a diatas, dengan memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1995 Nomor 118/13780/012/1995 dan Surat Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya tanggal 29 September 1995 Nomor 188/184/401.1/1995, dipandang perlu menetapkan Persetujuan Terhadap Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta untuk mewujudkan titik berat Otonomi diletakkan pada Daerah Tingkat II sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu segera menyetujui untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

(CIPTA.A. idb)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 05 Tahun 1996 tentang Persetujuan Terhadap Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Tentang Persetujuan Terhadap Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyetujui untuk menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang disetujui untuk diterima oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :

- a. Pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan ;

b.

- b. Pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemantaatan bangunan gedung ;
- c. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis ;
- d. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih ;
- e. Pembinaan atas pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman di Daerah Tingkat II.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 8 Mei 1996

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
- 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
- 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
- 5. Sdr. Para Kepala Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
- 6. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
- 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
- 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 16 Tanggal 8 Mei 1996

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

(CIPTA.A.10a)